



PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 100.3.3.1/15 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pemberian Izin Perceraian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;
 2. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 873.4/3404 Tanggal 27 Juni 2008 Tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;
 3. Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 8/2059/800.1.13.1/XI/2024 Tanggal 4 November 2024 yang di tujukan Kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan yang di tujukan Kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sultra Perihal Permohonan Izin Gugatan Cerai An. MARWIAH ODE NASIHU,S. Pt ;
 4. Berita Acara Pemeriksaan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tanggal 28 November 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin perceraian kepada :

Nama : MARWIAH ODE NASIHU, S.Pt
NIP : 19710903 200701 2 012
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I. Gol. III/b
Jabatan : Penyusun Laporan Keuangan
Agama : Islam
Unit Kerja : Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
Provinsi Sulawesi Tenggara

Terhadap Suami

Nama : LA HAMIDU, S.TP
NIP : 19760101 201408 1 001
Pangkat/Gol : Penata Muda, Gol. III/a
Jabatan : Analis Pengolah Irigasi Pertanian
Agama : Islam
Unit Kerja : Dinas Perkebunan dan Hortikultura
Provinsi Sulawesi Tenggara

KEDUA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 3 - 1 - 2025

a.n. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ASRUN LIO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


SYAFRIL, S.H, M.Hum
NIP. 19710929 199603 1 001